



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun/16 September 2008;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Januari 2025;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 pada Rumah Tahanan Negara Polda Bengkulu;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025 Rumah Tahanan Negara Polda Bengkulu;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025 pada Lapas Perempuan Bengkulu;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu Sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Novi Anreani, S.H., dkk advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Novi Anreani, S.H., dan rekan

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pematang Said, No. 12 RT.15 RW.03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Huu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: XX/SK/II/2025/PN Bgl tanggal 10 Februari 2025;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim Anak;

Membaca Penetapan Hakim Anak Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan, keterangan Saksi-saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum, Orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Keisya Indah Rahmadhani Binti Sobirin Yen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan latihan kerja selama 5 (lima) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam sedotan warna hitam.

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



- 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY
- 1 (satu) buah timbangan digital

Digunakan dalam perkara lain an. Ilham Hidayat Bin Lukmansyah

4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2025 pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan sebagai berikut:

- Anak belum pernah dihukum sebelumnya
- Anak bersikap sopan;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak tidak mendapatkan keuntungan;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;
- Anak masih butuh bimbingan baik dari orang tua, Masyarakat dan negara.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, dikarekana Anak diancam dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun maka Hakim Anak tidak melaksanakan proses Diversi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Anak Nomor: NOMOR PDM- 01/BKULU/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa anak bersama-sama dengan saksi Ilham Hidayat Bin Lukmansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Kevin Yolanda als Gaceng Bin Jon Kenedi (dilakukan penuntutan secara terpisah) padahari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat anak dan saksi Ilham Hidayat sedang berada di rumah Anita (DPO) di Jalan Barito Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu, saksi Ilham Hidayat menerima pesan WA dari saksi Kevin Yolanda als Gaceng yang mau membeli paket shabu seharga Rp300.000,- kemudian saksi Ilham Hidayat janji bertemu saksi Kevin Yolanda als Gaceng di Indomaret Jenggalu selanjutnya saksi Ilham Hidayat berkata kepada Anita "Yuk ado yang belanja" di jawab Anita "yang berapa" di jawab saksi Ilham Hidayat "yang 300" kemudian Anita menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Ilham Hidayat lalu saksi Ilham Hidayat mengajak Anak pergi ke Indomaret Jenggalu menemui saksi Kevin Yolanda als Gaceng untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan sekia jam 19.00 wib saksi Ilham Hidayat dan anak sampai di Indomaret Jenggalu dan tak lama kemudian saksi Kevin Yolanda als Gaceng datang lalu saksi Ilham Hidayat menyerahkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening kepada saksi Kevin Yolanda als Gaceng dan saksi Kevin Yolanda

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



als Gaceng menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Hidayat selanjutnya saksi Ilham Hidayat dan anak kembali ke kosan Anita lalu saksi Ilham Hidayat dan anak menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anita kemudian Anita menyerahkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening kepada Anak sambil berkata "ini dek shabu yang 50 ayuk minta kau bayar 800 ajo" kemudian anak dan saksi Ilham Hidayat pulang Namun sekira jam 23.00 Wib tiba-tiba datang anggota dari Tim ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Ilham Hidayat dan saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan didalam tas selempang yang tergantung didalam kamar, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar Anak dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam lemari dan saat diinterogasi Anak mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Anita. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 040/60714.00/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 2 (dua) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, untuk balai BPOM adalah: 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk persidangan.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor: LHU.089.K.05.16.25.00331 tanggal 23 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna :

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



PutihBening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Anak dengan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I,tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Ilham Hidayat Bin Lukmansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Kevin Yolanda als Gaceng Bin Jon Kenedi (dilakukan penuntutan secara terpisah) padahari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Kevin Yolanda als Gaceng Bin Jon Kenedi di Jalan Beringin Kel. Bumi ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 22.00 Wib dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Kevin Yolanda als Gaceng ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam kotak merek bull dan saat di interogasi darimana saksi Kevin Yolanda als Gaceng mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan saksi Kevin Yolanda als Gaceng mengakui memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari anak dan saksi Ilham Hidayat Bin Lukmansyah kemudian tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membawa saksi Kevin Yolanda als Gaceng untuk

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat tinggal anak pelaku kemudian tim ditres Narkoba Polda Bengkulu pergi kerumah kontrakan anak di Kota Bengkulu dan setibanya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan didalam tas selempang yang tergantung didalam kamar, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar Anak dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam lemari dan saat dipertemukan dengan saksi Kevin Yolanda als Gaceng dan saat diinterogasi Anak mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Anita serta saat ditunjukkan barang bukti shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Kevin Yolanda als Gaceng, Anak mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Anak dan saksi Ilham Hidayat Bin Lukmansyah. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 040/60714.00/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 2 (dua) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, untuk balai BPOM adalah: 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk persidangan.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor: LHU.089.K.05.16.25.00331 tanggal 23 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna: Putih Bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+)

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut: 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Anak dengan permufakatan jahat menguasai, menyimpan narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Riyan Hidayat bin Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dan Tim Res Narkoba Polda Bengkulu mengetahui, jika Anak menjual Narkotika jenis sabu dari pengembangan kasus Saksi Kevin Yolanda yang lebih dahulu sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di Pondokan Harun Jalan Cempaka No 5 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak ditangkap didalam rumah kosan dengan saksi Ilham Hidayat;
- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian dilakukan penggeledahan didalam kosan Anak yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga sekitar;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam tas selempang yang tergantung di kamar, 1

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



(satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar anak dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam lemari;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Anak dapatkan dari Saudari Anita yang merupakan teman kerja Anak;
- Bahwa Anak akan menyetorkan hasil penjualan kepada saudari Anita secara bertahap sesuai dengan Narkoba yang terjual;
- Bahwa Anak ditugaskan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan imbalan tebusan atas motor milik Anak yang sebelumnya telah digadaikan;
- Bahwa Anak telah menjual narkotika jenis sabu tersebut. salah satu pembelinya yaitu Saksi Kevin Yolanda;
- Bahwa saksi Kevin Yolanda telah dua kali melakukan pembelian Narkotika Jenis sabu kepada Anak;
- Bahwa dalam melakukan aksinya Anak dibantu oleh Saksi Ilham yang merupakan pacar anak;
- Bahwa saat dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Kiki Okto Prastio bin Nurman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bagian dari tim yang melakukan penangkapan terhadap Anak;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 22.30 WIB dirumah;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - Bahwa pada saat penangkapan Anak sedang bersama dengan saksi Ilham Hidayat di kontrakannya;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Anak dan Saksi Ilham Hidayat diketahui Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan titipan dari Saudari Anita;
 - Bahwa kemudian narkotika tersebut dijual kepada Saksi Kevin.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Hairul Fajri bin Hamidan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan bagian dari tim yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 22.30 WIB dirumah;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Anak sedang bersama dengan saksi Ilham Hidayat di kontrakannya;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Anak dan Saksi Ilham Hidayat diketahui Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan titipan dari Saudari Anita;
 - Bahwa kemudian narkotika tersebut dijual kepada Saksi Kevin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ilham Hidayat Bin Lukmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan saksi dikepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dan anak ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di Kota Bengkulu;
- Bahwa anak ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan didalam tas selempang yang tergantung didalam kamar, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar anak dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam lemari;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan Sdri. ANITA (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi yang membantu Anak dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah Anak dan Saksi Ilham jual kepada Saksi Kevin seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah); (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Kevin Yolanda Als Gaceng bin Jon Kenedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi kevin ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi kevin beli dari Anak dan Saksi Ilham;
- Bahwa saksi kevin membeli narkoba jenis sabu ter sebut seharga seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah); (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan saksi terlebih dulu ditangkap baru setelah itu berdasarkan hasil pengembangan dan interogasi dilakukan penangkapan terhadap anak dan Saksi Ilham.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangana anak di polisi sudah benar;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Bengkulu;
- Bahwa anak ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap anak bersama dengan saksi Ilham di kontrakan;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket Narkoba dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam tas selempang yang tergantung didalam kamar, serta 1 (satu) paket Narkoba dibungkus plastik klip bening yang

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



ditemukan di bawah kasur didalam kamar anak dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam lemari;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut anak menyatakan barang bukti tersebut milik Anak yang didapatkan dari Saudari Anita untuk dijual Kembali;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut Anak dibantu oleh Saksi Ilham yang merupakan pacar Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.25.0033 tanggal 23 Januari 2025 dengan hasil pengujian sampel yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 040/60714.00/2025 tanggal 21 Januari 2025 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat kotor 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) Gram, berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan keterangan 0,04 (nol koma nol empat) Gram digunakan untuk uji lab dan sisa 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram untuk proses Persidangan;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX tanggal 09 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama yang lahir pada tanggal 16 September 2008;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/I.C./I/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pepilia Ari Pebiantina, S.Pd., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Bengkulu, yang pada pokoknya demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan Anak memberikan rekomendasi Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa "Penjara" dengan alasan sebagai berikut:

- a. Anak saat ini sudah tidak bersekolah dengan keseharian hanya bermain bersama teman-temannya;
- b. Tindakan yang dilakukan Anak menimbulkan keresahan di masyarakat;
- c. Anak mengaku terlibat dalam jaringan Narkotika;
- d. Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 (tujuh) tahun;
- e. Dengan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Anak, antara lain Anak mendapatkan penyuluhan hukum, pemenuhan kebutuhan psikis Anak di bidang pendidikan, kerohanian, kemandirian serta kebutuhan fisik seperti olahraga, kebutuhan makanan dan minuman yang cukup

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk membina Anak;
- Bahwa orang tua anak meminta keringan hukuman untuk Anak;
- Bahwa orang tua anak masih ingin agar anak dapat melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orang tua anak berjanji untuk dapat membina Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam sedotan warna hitam;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna. Seluruh barang bukti jenis sabu tersebut dengan berat kotor sebanyak 5,77 Gram dan berat bersih sebanyak 0,38 Gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY;
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut 3 (tiga) orang saksi polri dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap Anak Bersama dengan Saksi Ilham Hidayat Bin Lukmansyah;
- Bahwa sebelum menangkap anak dan Saksi Ilham Hidayat Bin Lukmansyah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Kevin Yolanda Als Gaceng bin Jon Kenedi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak Bersama dengan saksi Ilham Hidayat berada di kontrakan dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa menurut Saksi Polri dan pengakuan Anak, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudari Anita;
- Bahwa menurut Anak Narkoba jenis sabu dari Anita tersebut dibayarkan dengan cara setoran dari narkoba yang telah terjual terlebih dahulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak satu paket yang diberikan dari Anita tersebut ditotalkan dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba tersebut telah dipecah oleh Anak dan dijual kepada Saksi Kevin seharga Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari penjualan seluruh narkoba itu nantinya Anak mendapat keuntungan untuk menebus motornya yang digadaikan oleh saudari Anita;
- Bahwa dari hasil pengujian barang bukti yang didapati dari Anak sebagaimana termuat dalam Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor: LHU.089.K.05.16.25.00331 tanggal 23 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti yang disita dari Anak sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 040/60714.00/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 2 (dua) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, untuk balai BPOM adalah: 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk persidangan.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampurna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.Adalah benar yang didapatkan dari penangkapan anak Keisya.

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pengertian dan penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang untuk itu Hakim Anak juga akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan terhadap suatu perbuatan yang belum selesai (delik percobaan) atau terhadap suatu perbuatan yang belum dilaksanakan ataupun telah terjadi (permufakatan jahat-*samenspanning*) dari suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut;
- Bahwa apabila suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah selesai maka yang diterapkan adalah Pasal dari delik pokok tersebut, jadi tidak lagi mencantumkan Pasal 132 ayat (1), sebab bila tetap dicantumkan akan membuat dakwaan tersebut kabur dan tidak rasionil, sebab tidak mungkin perbuatan pidana yang belum selesai (percobaan) atau perbuatan yang belum dilaksanakan (mufakat jahat) secara bersamaan dilakukan oleh seorang pelaku delik (*dader*) dalam waktu yang sama, dengan

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



demikian yang diterapkan adalah delik pokok atau Pasal pokok yang diancamkan tersebut yang dapat dikenakan pada seorang Anak;

- Bahwa kelihatannya pemahaman yang hendak diterapkan Penuntut Umum tentang Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama melakukan tindak pidana, dimana pemahaman ini menurut Hakim Anak adalah keliru atau tidak tepat, sebab apabila untuk menjangkau terhadap delik yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih apabila undang undang khusus tidak mengatur maka diberlakukan Buku I KUHPidana Tentang Aturan Umum Bab V mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang delik penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat hukum di atas maka Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah tepat sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan, maka terhadap tindak pidana narkotika *incasu* perkara Anak ini pasal yang tepat diberlakukan adalah sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan undang-undang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Anak haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-LT-XX atas nama lahir di Kota Bengkulu tanggal 16 September 2008, yang dikeluarkan di Kota Bengkulu dan ditandatangani oleh H. Joniawan Mahajaya, S.H., Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 9 Februari 2013, dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 20 Januari 2025, usia Anak pada saat itu adalah 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan dengan demikian masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) pada Anak sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenang (zonder *eigen recht of zonder eigen bevoegdheid*)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak bukanlah seorang dokter ataupun peneliti di laboratorium yang bisa memanfaatkan narkoba untuk pekerjaannya, Anak hanyalah seseorang masyarakat biasa, oleh karena perbuatan tersebut tidak diatur oleh Undang-undang maka perbuatan Anak telah melanggar Undang-undang ataupun peraturan yang berlaku, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan melawan hukum Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini frasa kata “dijual” merupakan penegasan dari frasa kata “menawarkan”, sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya memperoleh uang.

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Anak merupakan penjual narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Saksi Ilham Hidayat Bin Lukmansyah

Menimbang, bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket Narkoba dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam tas selempang yang tergantung didalam kamar, serta 1 (satu) paket Narkoba dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar anak dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak, surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka Hakim Anak memberikan pertimbangan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagai berikut bahwa narkoba jenis sabu sebanyak satu paket yang diberikan dari Anita tersebut ditotalkan dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa narkoba tersebut telah dipecah oleh Anak dan dijual kepada Saksi Kevin seharga Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). bahwa dari penjualan seluruh narkoba itu nantinya Anak mendapat keuntungan untuk menebus motornya yang digadaikan kepada saudari Anita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah benar shabu yang ada dalam penguasaan Anak merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor: LHU.089.K.05.16.25.00331 tanggal 23 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Hakim Anak menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan agar kiranya kepada Anak dijatuhi pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Anak dalam tahanan dan Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 5 (Lima) Bulan sebagai pengganti Denda ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang memohon jika pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak dalam tahanan dan Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 5 (Lima) Bulan sebagai pengganti denda dirasa berat oleh Anak maka dengan memperhatikan keadaan Anak dipersidangan telah dipertimbangkan sebagaimana dituangkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu Anak telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman, begitupun telah pula didengar kata-kata yang bermanfaat untuk Anak dari Orangtuanya dipersidangan maka permohonan-permohonan dimaksud telah dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca Hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi PK Bapas atas Anak apabila terbukti bersalah kiranya diberikan pidana pokok penjara, Hakim Anak sependapat dengan rekomendasi tersebut jika terhadap Anak lebih tepatnya dijatuhi pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu sebagaimana dimohonkan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, dimana Hakim melihat jika persoalan Narkotika merupakan persoalan besar yang penanganannya tidak sederhana hanya dalam bentuk rehabilitasi mengingat persoalan Narkotika harus disikapi dengan keras dan serius dengan memberikan hukuman yang keras pula karena tujuan pemidanaan setidaknya haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana tersebut dengan tujuan pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan pemidanaan dimaksud bukan saja untuk Anak sebagai Pelaku akan tetapi pemidanaan tersebut bermanfaat bagi calon Anak yang berhadapan dengan hukum lainnya untuk tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim akan menilai dari keadaan diri Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, dan pendapat Orang tua Anak;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak tidak menganut keadilan *punitif* yang melandasi pemahaman bahwa kejahatan sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, sehingga menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak memahami, menyadari, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang masuk ke dalam lingkungan peredaran Narkotika dikarenakan Anak telah tinggal secara terpisah dengan Orang tua Anak sehingga Anak kurang mendapatkan perhatian dari Orang tua Anak yang memberikan ruang tidak bijaksananya Anak memutuskan sendiri tindakan yang berhubungan dengan dirinya;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa ketidak-bijaksanaan Anak tersebut awalnya membuat Anak tidak melanjutkan sekolah, kemudian Anak memutuskan untuk bekerja menjadi Pemandu Lagu Karaoke/ *Lady Companion* yang beraktifitas banyak di malam hari, mengenal lingkungan baru yang bukan untuk usiannya, dan akhirnya memiliki rekan kerja yang mengenalkannya pada lingkungan peredaran narkoba. Dengan masuk ke dalam lingkungan peredaran Narkoba Anak semakin terjebak dengan lingkungan yang bukan untuk usiannya dan semakin terjebak dengan keadaan yang seharusnya masih dapat Anak bagi permasalahan yang dihadapi Anak dengan Orang tuannya;

Menimbang, bahwa dengan terlibatnya Anak ke dalam peredaran Narkoba merubah pola pikir Anak, dimana perbuatan Anak dengan menjual Narkoba dapat membantu Anak untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi Anak seperti menebus motor Anak yang digadaikan sebelumnya. Anak sadar bahwa penjualan Narkoba merupakan perbuatan yang salah namun tetap dilakukan karena keadaan yang dihadapi dan pola pikir yang terbangun karena Anak hidup dalam lingkungan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Anak yang sudah terlibat dalam lingkungan peredaran narkoba juga membuat Anak semakin tidak bijaksana dalam menilai apa yang baik dan benar untuk pribadi Anak, seperti semakin dalam terlibat dalam penjualan Narkoba yang berdampak negatif kepada Anak dan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Perbuatan Anak yang sedemikian rupa haruslah diperbaiki dan dikembalikan pada perilaku Anak sebagaimana usia Anak saat ini, disisi lain perbuatan Anak yang telah masuk ke dalam lingkungan peredaran narkoba harus ditangani secara serius dan khusus mengingat lingkungannya saat ini sangatlah tidak baik bagi perilaku dan pemikiran Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana pokok berupa penjara bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, perlindungan serta pembinaan dan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembimbingan Anak, mengingat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak lebih fokus dan khusus untuk menangani Anak berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembinaan kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, sehingga mampu menghargai diri sendiri, Orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum;

Menimbang, bahwa Anak pastilah akan kesulitan meninggalkan lingkungannya maka dengan demikian Anak seyogyanya memperoleh hak untuk mendapat pencegahan akan dampak yang mungkin terjadi, yang merupakan salah satu bagian dari Hak Anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bentuk pencegahan Anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam pergaulan yang salah yaitu lingkungan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selama penjatuhan pidana pokok berupa penjara terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak tetap memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Anak serta berorientasi terhadap keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga Orang tua Anak pada saat sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa Orang tua Anak akan kembali menyekolahkan Anak atau memberikan pendidikan yang dibutuhkan Anak, namun karena Anak perlu pembinaan maka Hakim menilai Anak memerlukan suatu pembinaan yang lebih fokus untuk kebaikan Anak dan waktu yang lamanya waktu ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka dalam hal ini Hakim Anak berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhdap Anak sebagaimana Pasal 79 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pidana penjara dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim yang tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu bahwa selain dijatuhi pidana penjara pelaku juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain dikenakan pidana penjara dikenakan pula denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda diganti dengan pelatihan kerja. Kemudian dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, namun dalam penelitian kemasyarakatan tidak ada penjelasan mengenai lembaga pelatihan kerja sehingga untuk memenuhi aspek penerapan hukum maka terhadap denda yang diganti dengan Pelatihan Kerja maka Hakim melihat untuk kebaikan terbaik bagi Anak dijatuhi untuk melaksanakan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu, Jalan Merapi Panorama Nomor 89 Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang lamanya pelatihan kerja ditentukan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sangat beralasan jika masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa jika nantinya penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam sedotan warna hitam;
- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna. Seluruh barang bukti jenis sabu tersebut dengan berat kotor sebanyak 5,77 Gram dan berat bersih sebanyak 0,38 Gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan digital.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ilham Hidayat Bin Lukmansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang disebutkan diamar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan akan tetapi mengingat sebagaimana perintah dalam Undang-undang SPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak jika kepada Anak tidak dapat diberikan pemberatan maka dipertimbangkan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Anak masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki diri;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu selama 3 (tiga) Tahun dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu, Jalan Merapi Panorama Nomor 89 Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selama 5 (lima) Bulan;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna. Seluruh barang bukti jenis sabu tersebut dengan berat kotor sebanyak 5,77 Gram dan berat bersih sebanyak 0,38 Gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek OTSKY;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Dodi Ardiyanto, S.H.
M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2025/PN Bgl